



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 140 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR
136 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA
KOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 143 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Tegal Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA TEGAL TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali kota dan Wakil Wali kota Pada Kota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd,

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TRI MUR PUJIASTANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 136 TAHUN 2024 PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024

KECAMATAN TEGAL TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	WIGATI RAHAYU	P	KEJAMBON
2.	NAENI HERAWATI	P	KEJAMBON
3.	SYAIFUR RIDHO	L	KEJAMBON
4.	ABDUL WAHAB	L	MANGKUKUSUMAN
5.	RYAN TRANGGONO	L	MANGKUKUSUMAN
6.	SATRIA MAULANA BASITH ALMAHDI	L	MANGKUKUSUMAN
7.	SIGIT JOKO UNTORO	L	MINTARAGEN
8.	AMIR AHSAN LATHIF	L	MINTARAGEN
9.	ADI URIPTO	L	MINTARAGEN
10.	AJI SAPURA	L	PANGGUNG
11.	YUHYI NUPUS	L	PANGGUNG
12.	MENTARI ENJELITA	P	PANGGUNG
13.	ASIK SIBI	L	SLEROK
14.	MOHAMMAD MAULANA ULUL AZMI	L	SLEROK
15.	IKA SETIANINGRUM	P	SLEROK

KECAMATAN TEGAL SELATAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	MAMLUATUL KHIKMAH	P	BANDUNG
2.	SITI KAMILATUZ ZAHROH	P	BANDUNG
3.	MA'RIFATU KHIRZAH	P	BANDUNG
4.	MUTHOHAROH	P	DEBONG KIDUL
5.	SUDIRMAN	L	DEBONG KIDUL
6.	SAIFUL MUJIB	L	DEBONG KIDUL
7.	ANGGITA AYU SYAFANI	P	DEBONG KULON
8.	DIRYONO	L	DEBONG KULON
9.	ARDHANBAYU HIMAWAN SUGIARTO	L	DEBONG KULON
10.	SYIFA FAUZIYAH	P	DEBONG TENGAH
11.	YANRI IKA INDRIANA	P	DEBONG TENGAH
12.	ROSIDATUN NISA	P	DEBONG TENGAH
13.	SITINURLAILA	P	KALINYAMAT WETAN
14.	DWI INDAH SAFITRI	P	KALINYAMAT WETAN
15.	AGUNG NUGROHO SAPUTRO	L	KALINYAMAT WETAN
16.	KARNOTO	L	KETUREN
17.	MOH. MUHLISIN	L	KETUREN
18.	NUR FITRIYANI	P	KETUREN
19.	RIFALDI ALI RAHMANDANI	L	RANDUGUNTING
20.	DWI YULIYANTO	L	RANDUGUNTING
21.	RIZKI ZAKARIA AFANDI	L	RANDUGUNTING
22.	SISWOYO	L	TUNON
23.	SYAMSUDIN	L	TUNON
24.	SISWOYO, S.Pd.	L	TUNON

KECAMATAN MARGADANA

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	SRI ENI SUSILOWATI	P	CABAWAN
2.	EDY KUNTORO	L	CABAWAN
3.	PROTUS SATIBI	L	CABAWAN
4.	DEWI HAYATI	P	KALIGANGSA
5.	ENDAH CAHYANI	P	KALIGANGSA
6.	GATOT SUWONDO	L	KALIGANGSA
7.	ADITYA LUKY PRIMADANI	L	KALINYAMAT KULON
8.	MUHAMMAD ROZIQIN	L	KALINYAMAT KULON
9.	MUHAMMAD SUGENG PRAYITNO	L	KALINYAMAT KULON
10.	HARYANTO	L	KRANDON
11.	TEGUH RIFIAN TO	L	KRANDON
12.	HENI TRIYANA	P	KRANDON
13.	RAHADIAN SETIYA NUGROHO,S.PSI	L	MARGADANA
14.	RIZKI AJI DWIYANTO	L	MARGADANA
15.	SYAEFUL ANWAR	P	MARGADANA
16.	SRI HASTUTI	P	PESURUNGAN LOR
17.	WAHYU GHANI NURSISWOYO	L	PESURUNGAN LOR
18.	PUJI SALMA RAHAYU	P	PESURUNGAN LOR
19.	WAHUDI	L	SUMURPANGGANG
20.	IDA KHULWIYAH	P	SUMURPANGGANG
21.	AKHMAD NURIDHO AJI	L	SUMURPANGGANG

KECAMATAN TEGAL BARAT

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	AJI ARIYADI	L	DEBONG LOR
2.	ZALFA ROSIYAH RISKI	P	DEBONG LOR
3.	MOHAMAD CHAFID	L	DEBONG LOR
4.	FIRMAN EDI PERMANA	L	KEMANDUNGAN
5.	RIRIN KUSUMANINGTYAS	P	KEMANDUNGAN
6.	PUTRI RIZKI AMALIA	P	KEMANDUNGAN
7.	MOCHAMAD FILDZAH QASHMAL	L	KRATON
8.	ADAM FAUZAN HAKIM	L	KRATON
9.	AMRI YULI ASTUTI	P	KRATON
10.	YULIYAH	L	MUARAREJA
11.	ABUDIRMAN	L	MUARAREJA
12.	MUHAMMAD GALIH KAHARUNIA	L	MUARAREJA
13.	ROKHYATI	P	PEKAUMAN
14.	MUH. FAISAL	L	PEKAUMAN
15.	MUHAMAD RAFI	L	PEKAUMAN
16.	FAHMI TRIASANDI	L	PESURUNGAN KIDUL
17.	SEPTI KUSUMA PUTRI	P	PESURUNGAN KIDUL
18.	NOVAL GURUH HARIAWAN	L	PESURUNGAN KIDUL
19.	ARI RESZA FAHLEFI	L	TEGALSARI
20.	ALIF RIVALDI ARDIANSYAH	L	TEGALSARI
21.	ALFIE ELYA FITRI, S.PD	P	TEGALSARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd,

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


TRI MUR PUJI ASTANTO